



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 3 TAHUN 1991 SERI D NOMOR 2**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 12 TAHUN 1990**

T E N T A N G

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 5/PD/71 TENTANG DANA PEMELIHARAAN PRASARANA
PERHUBUNGAN DENGAN SEGALA PERUBAHANNYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 24 Oktober 1990 Nomor : 188.2 / 338 / 1990 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5/PD/71 tentang Dana Pemeliharaan Prasarana Perhubungan Dengan Segala Perubahannya, maka Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5/PD/71 tentang Dana Pemeliharaan Prasarana Perhubungan yang diundangkan dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal 5 Januari 1972 Seri C dan telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3/PD/74 tentang Mengubah Untuk Pertama Kali Peraturan Dana Pemeliharaan Prasarana Perhubungan yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 28 Nopember 1975 dipandang

tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sehingga perlu dicabut ;

- b. bahwa pencabutan tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;

- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah jjs. Undang - undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas - batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1978 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang ;
 3. Undang - undang Nomor 12 / Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
 4. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 24 Oktober 1990 Nomor : 188.2/338/1990 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 / PD / 71 tentang Dana Pemeliharaan Prasarana Perhubungan Dengan Segala Perubahannya ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 5/PD/71 TENTANG DANA PEMELIHARAAN PRASARANA PERHUBUNGAN DENGAN SEGALA PERUBAHANNYA**

Pasal 1

Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5/ PD/ 71 tentang Dana Pemeliharaan Prasarana Perhubungan yang diundangkan dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal 5 Januari 1972 Seri C Nomor 12 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3/ PD/ 1974 tentang Mengubah Untuk Pertama Kali Peraturan Dana Pemeliharaan Prasarana Perhubungan yang telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 28 Nopember 1975 Nomor Hk. 193 / 12 dan diundangkan dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal 22 Desember 1975 Seri C Nomor 30.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

Ungaran, 22 Desember 1990

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SEMARANG

K E T U A,

Cap ud

S O E P A R B O

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG

Cap ud

Drs. H A R T O M O

Disyahkan

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 9 Februari 1991 Nomor : 188.3/27/1991

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 tahun 1991 Seri D Nomor 2 Tahun 1991 Tanggal 1 April 1991

Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH

Cap ttd

Drs. DJOKO DWIANGGONO S.
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 500 031 834.